KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/HUK/2021
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu menetapkan keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2021;

b. bahwa pejabat sebagimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pengasuhan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2021, dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

KETIGA : Keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis, hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Sosial.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial.

KELIMA : Tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2021 mulai bertugas tanggal 2 Januari 2021.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Luar Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Menteri Agama.
9. Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
11. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.
12. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
13. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
14. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

15. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
18. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
19. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.
20. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
21. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
22. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/HUK/2021
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2021

NO	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1	Menteri Sosial	Pengarah
2	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
3	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Ketua
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	Sekretaris
5	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
6	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
7	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
8	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9	Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama	Anggota
10	Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama	Anggota
11	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Budha, Kementerian Agama	Anggota
12	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
13	Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
14	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
15	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
16	Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan	Anggota
17	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
18	Direktur Hukum Perdata, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
19	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
20	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
21	Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia	Anggota
22	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
23	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
24	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
25	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama	Anggota
26	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Anak Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah	Anggota
27	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
28	Ketua Himpunan Psikolog Indonesia	Anggota
29	Koordinator Pelayanan Sosial Anak Balita, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial	Anggota
30	Sub Koordinator Pengangkatan Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
31	Psikolog pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	Anggota
32	Ketua Unit Kajian Anak Politeknik Kesejahteraan Sosial	Anggota
33	Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia	Anggota
34	Gubernur seluruh Indonesia	Anggota
35	Bupati/Walikota seluruh Indonesia	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI